



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NANIK SUMARSIH Binti SUMARSO**, bertempat tinggal di Dukuh Sendangharjo RT.01 RW.04 Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sebagai Penggugat I;
2. **SUWARDI Bin SUMARSO**, bertempat tinggal di Dukuh Sendangharjo RT.01 RW.04 Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sebagai Penggugat II;
3. **AMIN SETIYONO Bin SUMARSO**, bertempat tinggal di Dukuh Sendangharjo RT.01 RW.04 Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sebagai Penggugat III;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada ZAINUDDIN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Zainuddin, S.H., M.H. & Rekan berkedudukan di Jl. Raya Blora - Cepu Km. 4 Blora Jawa Tengah, email: advokatzainuddinshdanrekan@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 26/ADVOKAT ZAINUDDIN, SH.MH. & REKAN/Pdt/IV/2021 tanggal 06 April 2021;

I a w a n :

1. **SAMINI**, bertempat tinggal di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat I;
 2. **KARMINAH**, bertempat tinggal di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat II;
 3. **SUNARI**, bertempat tinggal di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, sebagai Tergugat III;
- dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada IDA NURSANTI, S.H. dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Ida Nursanti, SH. Dan Rekan berkedudukan di Jl. Pemuda No. 47 Blora Jawa Tengah, email: advokat_idanursanti@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 27 April 2021 dan 26 April 2021;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN Blora**, berkedudukan di Jl. Nusantara No. 9 Blora Jawa Tengah, email: kantah_kabblora@yahoo.com,

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh TAUFIQ HIDAYAT, SST., M.M. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa Nomor: MP.02.01/Sku-872.33.16.600/IV/2021 tanggal 16 April 2021, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 13 April 2021 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2021/PN.Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora telah hidup pasangan suami istri bernama SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dengan seorang perempuan bernama KATIDJAH BINTI KAMSIDIN yang menikah kurang lebih tahun 1950, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, tertanggal 23 September 2020, bukti (terlampir);
2. Bahwa dalam perkawinan antara SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dengan KATIDJAH BINTI KAMSIDIN tersebut, telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, yang lahir tanggal 01 Juli 1952, dan selanjutnya perkawinan antara SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dengan KATIDJAH BINTI KAMSIDIN tersebut putus karena perceraian;
3. Bahwa SOEMOWIDJOJO SAKIBAN setelah cerai dengan KATIDJAH BINTI KAMSIDIN lantas menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SAJI, dan dalam perkawinannya antara SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dengan SAJI tidak dilahirkan seorang anakpun, sampai akhirnya SOEMOWIDJOJO SAKIBAN meninggal dunia pada tanggal 03 September 1987, di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, bukti (terlampir);
4. Bahwa setelah almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, meninggal dunia pada tanggal 03 September 1987 tersebut, maka almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri bernama SAJI dan seorang anak laki-laki bawaan bernama SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN;
5. Bahwa istri almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN bernama SAJI tersebut, sejak ditinggal wafat oleh almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN tanggal 03 September 1987 tersebut, sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 12

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, tidak pernah menikah lagi, dan tidak ada anak dari perkawinan antara almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dengan almarhumah SAJI tersebut, sehingga ahli waris almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN tinggal SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, bukti surat keterangan waris (terlampir);

6. Bahwa SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN anak dari perkawinan antara SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dengan KATIDJAH BINTI KAMSIDIN tersebut perkawinan yang pertama sebelum menikah dengan SAJI tersebut, ketika hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUMARNI BINTI SARIBAN yaitu pada tanggal 7 Juni 1975 bukti (terlampir);
7. Bahwa perkawinan SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dengan SUMARNI BINTI SARIBAN tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. NANIK SUMARSIH BINTI SUMARSO, umur 44 tahun, (Blora, 05-6-1977), sebagai Penggugat I;
 2. SUWARDI BIN SUMARSO, umur 41 tahun, (Blora, 1-03-1980), sebagai Penggugat II;
 3. AMIN SETIYONO BIN SUMARSO, umur 28 tahun, (Blora, 12-02-06-1993), sebagai Penggugat III;
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN telah meninggal dunia di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, bukti (terlampir);
9. Bahwa setelah meninggal dunianya almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN tersebut, pada tanggal 24 Juli 2020, yaitu telah meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. NANIK SUMARSIH BINTI SUMARSO/Penggugat I, 2. SUWARDI BIN SUMARSO/Penggugat II, 3. AMIN SETIYONO BIN SUMARSO/Penggugat III, dan seorang istri bernama SUMARNI BINTI SARIBAN;
10. Bahwa almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN tersebut orang tua dari almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN setelah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1987, selain meninggalkan **ahli waris** yaitu : almarhumah SAJI sebagai istri dan juga almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN sebagai anak perkawinan dengan almarhum KATHIJAH BINTI KAMSIDIN, juga meninggalkan harta warisan yang berupa:
 1. Sebidang Tanah pekarangan / perumahan C Desa 304 Persil 63 klas DII luas 048 da terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjunga Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:
Sebelah Utara : tanah Sugiyo Sumijan,

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah Jalan Desa;
Sebelah Selatan : tanah Karminah,
Sebelah Barat : tanah Jaribah / Sukatmi

2. Sebidang Tanah Sawah C Desa 304 Persil 56a klas SIII luas 254 da/2540 M2 terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjunga Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : tanah Marji, Bani, Gatot,
Sebelah Timur : tanah Nurhadi Yusuf;
Sebelah Selatan : tanah SARIDIN,
Sebelah Barat : tanah Bengkok petengan / Kaur Umum;

3. Sebidang Tanah Tegalan C Desa 304 Persil 49a klas DIII luas 266 da/ 2660 M2 terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjunga Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : tanah Sudari,
Sebelah Timur : tanah jalan hewan/ lorong;
Sebelah Selatan : tanah Sumarni,
Sebelah Barat : tanah Tumiran;

Untuk selanjutnya tanah-tanah tersebut disebut sebagai **obyek sengketa** dalam perkara ini;

11. Bahwa sejak meninggal dunianya almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN pada tanggal 03 September 1987 tersebut, atas tanah – tanah obyek sengketa tersebut, yaitu:

1. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.1 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) dengan menempati bangunan rumah tinggalan almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dan sekarang bangunan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat I (SAMINI) dan juga dikusai oleh Tergugat II (KASMINAH) dan Tergugat III (SUNARI) untuk mendirikan bangunan rumah dan bangunan garansi kendaraan, diatas tanah tersebut poin angka 10.1 tersebut;
2. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.2 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) untuk diolah/digarap dan hasilnya dinikmati oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI);
3. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.3 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) untuk diolah/digarap dan hasilnya dinikmati oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI);

12. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 10.1 tersebut selain dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) dengan menempati bangunan

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggalan almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dan sekarang bangunan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat I (SAMINI) dan juga almarhum SAJI bersama dengan Tergugat I (SAMINI) telah mensertipikatkan tanah obyek sengketa poin angka 10.1 tersebut diatas namakan almarhum JUMARI yaitu suami dari Tergugat I (SAMINI) yang sekarang telah meninggal dunia kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) dan telah terbit sertipikat hak milik Nomor 325 Desa Sitirejo atas nama JUMARI, Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupate Blora;

13. Bahwa ternyata almarhumah SAJI bersama dengan Tergugat I (SAMINI) dan Tergugat II (KASMINAH) dan Tergugat III (SUNARI) yang telah menguasai tanah obyek sengketa poin angka 10.1 dan almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) juga telah mensertipikatkan tanah obyek sengketa poin angka 10,1 didaftarkan atas nama almarhum JUMARI yaitu suami dari Tergugat I (SAMINI) dan juga almarhum SAJI bersama dengan Tergugat I (SAMINI) telah menguasai atas tanah obyek sengketa poin angka 10.2 dan obyek sengeta poin angka 10.3 yang merupakan harta warisan dari almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, tanpa adanya musyawarah pembagian warisan dari almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dan tanpa meminta persetujuan dari almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN selaku ahli waris almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dan sebagai orang tua dari Para Penggugat;
14. Bahwa almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN selaku ahli waris almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN yaitu orang tua dari Para Penggugat tersebut, telah berusaha untuk meminta kepada almarhum SAJI ketika masih hidupnya, Tergugat I (SAMINI) dan Tergugat II (KASMINAH) dan Tergugat III (SUNARI) tersebut agar mau untuk menyerahkan atas tanah obyek sengketa poin angka 10.1, obyek sengketa poin angka 10.2 dan tanah obyek sengketa poin angka 10.3 kepada SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN selaku ahli waris almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN yaitu sebagai orang tua dari Para Penggugat tersebut, untuk diadakan pembagian karena **BELUM PERNAH dilakukan perbuatan hukum apapun termasuk pembagian hak diantara para ahli waris.**, namun usaha almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN selaku ahli waris almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN yaitu sebagai orang tua dari Para Penggugat tersebut ditolak oleh almarhumah SAJI dan Tergugat I, Tergugat II dan

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III/atau Para Tergugat Tergugat, sehingga upaya damai tidak berhasil;

15. Bahwa atas perbuatan almarhum SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang telah menguasai dan mensertipikatkan atas tanah obyek poin angka 10.1 atas nama almarhum JUMARI suami dari Tergugat I (SAMINI) dan juga almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI menguasai tanpa hak terhadap obyek poin angka 10.2 dan obyek sengketa poin angka 10.3 tersebut, jelas atas perbuatan almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan telah merugikan hak-hak waris dari almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN selaku ahli waris almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN yaitu sebagai orang tua dari Para Penggugat tersebut, sebagaimana kerugian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.1 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) dengan menempati bangunan rumah tinggalan almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dan sekarang bangunan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat I (SAMINI) dan dikuasai oleh Tergugat II (KASMINAH) dan Tergugat III (SUNARI) untuk mendirikan bangunan rumah dan bangunan garansi kendaraan, bilamana di sewakan setiap tahunnya sebesar Rp 1 000.000,- (satu juta rupiah) maka selama 37 tahun X Rp 1 000.000,- = Rp 37 000.000,-;
 2. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.2 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) untuk diolah / digarap dan hasilnya dinikmati oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI), bilamana setiap tahunnya menghasilkan 2 ton gabah / polowijo maka 37 tahun X setiap Ton Rp 500.000,- X 2 Ton = Rp 37000.000,-;
 3. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.3 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) untuk diolah / digarap dan hasilnya dinikmati oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) bilamana setiap tahunnya menghasilkan 2 ton gabah / polowijo maka 37 tahun X setiap Ton Rp 500.000,- X 2 Ton = Rp 37000.000,-;
 4. Dan untuk kerugian immaterial bila mana dinilai dengan uang sebesar Rp 100 000.000,- (seratus juta rupiah);
16. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN sebagai Pihak yang berhak terhadap tanah-tanah obyek sengketa tersebut, **telah berulang kali meminta kepada Tergugat I,**

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III agar atas tanah-tanah obyek sengketa Poin angka 10.1, poin angka 10.2 dan poin angka 10.3 tersebut untuk diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, namun usaha Para Penggugat tersebut tidak pernah berhasil, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Blora ini;

17. Bahwa Para Penggugat menarik kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) kiranya Turut Tergugat tersebut nantinya dihukum untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa Para Penggugat sangatlah khawatir atas itikat tidak baiknya dari Para Tergugat, sehingga Para Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan atas tanah-tanah obyek sengketa kepada pihak lain selain kepada Para Penggugat oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah – tanah obyek sengketa tersebut;
19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didukung dengan bukti - bukti yang sah dan autentik serta menyakinkan, kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi;
20. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya segera dilaksanakan maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Pengugat sebesar **Rp 100 000,-(seratus ribu rupiah)** per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
21. Bahwa kiranya sangat patut dan wajar bilamana Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Perimer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1987 di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Almarhumah SAJI, selaku istri, 2. SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN;

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum almarhumah SAJI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020, di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, tidak pernah menikah lagi, dan tidak ada anak;
4. Menyatakan menurut hukum almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2020, di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, meninggalkan ahli waris yaitu: Sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. NANIK SUMARSIH BINTI SUMARSO/Penggugat I, 2. SUWARDI BIN SUMARSO/Penggugat II, 3. AMIN SETIYONO BIN SUMARSO/Penggugat III;
5. Menetapkan menurut hukum atas tanah-tanah obyek sengketa yaitu:
 - a. Sebidang Tanah pekarangan/perumahan C Desa 304 Persil 63 klas DII luas 048 da terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjunga Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : tanah Sugiyo Sumijan,
Sebelah Timur : tanah Jalan Desa;
Sebelah Selatan : tanah Karminah,
Sebelah Barat : tanah Jaribah / Sukatmi
 - b. Sebidang Tanah Sawah C Desa 304 Persil 56a klas SIII luas 254 da/ 2540 M2 terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjunga Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : tanah Marji, Bani, Gatot,
sebelah Timur : tanah Nurhadi Yusuf;
Sebelah Selatan : tanah SARIDIN,
Sebelah Barat : tanah Bengkok petengan / Kaur Umum;
 - c. Sebidang Tanah Tegalan C Desa 304 Persil 49a klas DIII luas 266 da/ 2660 M2 terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjunga Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : tanah Sudari,
sebelah Timur : tanah jalan hewan/lorong;
Sebelah Selatan : tanah Sumarni,
sebelah Barat : tanah Tumiran;Sebagai harta warisan almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN yang belum pernah dibagi waris dan Para Penggugat sebagai ahli waris Penggati dari almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN berhak atas harta warisan tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum Perbuatan almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut yang telah menguasai dan

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensertipatkan atas tanah obyek poin angka 10.1 atas nama almarhum JUMARI suami dari Tergugat I (SAMINI) dan juga almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) menguasai tanpa hak terhadap obyek poin angka 10.2 dan obyek sengketa poin angka 10.3 tersebut, jelas atas perbuatan almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan telah merugikan hak-hak waris dari almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN selaku ahli waris almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN yaitu sebagai orang tua dari Para Penggugat tersebut almarhum SAJI dan Tergugat I (SAMINI), Tergugat II (Para Tergugat menguasai dan membalik nama atas surat-surat tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah tanpa hak dan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum atas surat-surat tanah – tanah obyek sengketa yang terlanjur terbit atas nama Para Tergugat yaitu terbit sertipikat atas nama JUMARI sertipikat hak milik Nomor 325 Desa Sitirejo atas nama almarhum JUMARI suami dari Tergugat I (SAMINI), Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupate Blora asal dari C Desa 304 Persil 63 klas DII luas 048 da terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjunga Kabupaten Blora adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;
8. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah – tanah obyek sengketa poin angka 10,1, poin angka 10.2 dan poin angka 10.3, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, dan selanjutnya untuk dilakukan pembagian warisan dari Para ahli waris pengganti almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, dan bilamana Para Tergugat ingkar mohon pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (Polisi).
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk membayar **ganti rugi** berupa kerugian materiil kepada Para Penggugat :
 1. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.1 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) dengan menempati bangunan rumah tinggalan almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dan sekarang bangunan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat I (SAMINI) dan dikusai oleh Tergugat II (KASMINAH) dan Tergugat III (SUNARI) untuk mendirikan bangunan rumah dan bangunan garansi kendaraan, bilamana di

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewakan setiap tahunnya sebesar Rp 1 000.000,- (satu juta rupiah) maka selama 37 tahun X Rp 1 000.000,- = Rp 37 000.000,-;

2. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.2 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) untuk diolah / digarap dan hasilnya dinikmati oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI), bilamana setiap tahunnya menghasilkan 2 ton gabah / polowijo maka 37 tahun X setiap Ton Rp 500.000,- X 2 Ton = Rp 37000.000,-;

3. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.3 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) untuk diolah / digarap dan hasilnya dinikmati oleh almarhumah SAJI bersama Tergugat I (SAMINI) bilamana setiap tahunnya menghasilkan 2 ton gabah/polowijo maka 37 tahun X setiap Ton Rp 500.000,- X 2 Ton = Rp 37000.000,-;

Dan untuk kerugian immaterial bila mana dinilai dengan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kepada Para Penggugat secara tunai;

10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat kuasa dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat;

11. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah obyek sengketa poin nagka 10.1 poin angka 10.2 poin anga 10.3 tersebut yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Blora;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi.

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk YAYUK MUSYAFIAH, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi kepada para pihak yang menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik yang selanjutnya para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan pihak Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Yang dipersalkan oleh PARA PENGGUGAT halaman 2 "PERKENANKAN DENGAN INI AKAN MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA TERGADAP PARA TERGUGAT" Bahwa PARA PENGGUGAT tidak ada sangkut-pautnya dengan PARA TERGUGAT, Obyek Sengketa perkara a quo di kuasai PARA TERGUGAT DIPEROLEH dengan cara yang benar berdasarkan hukum dan SYAH DEMI HUKUM:

1. Bahwa pada pokoknya PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih-dalih dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT didalam Surat Gugatan Penguasaan Tanah Waris Tanpa Hak Nomor: 10/Pdt.G/2021/PN.Bla tertanggal 7 April 2021 kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT "Jawaban dalam Eksepsi" ini.
2. Bahwa tentang dalil PARA PENGGUGAT yang mendalihkan Ahli Waris dari orang yang bernama SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dan tanah Obyek Sengketa perkara a quo merupakan harta peninggalan SOEMOWIDJOJO SAKIBAN adalah kakek kandung PARA PENGGUGAT tidak ada sangkut-pautnya dengan PARA TERGUGAT;

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



3. **Eksepsi chicaneus process (chicaneus process exceptie, eksepsi yang menyatakan proses apus-apusan)**
4. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak didukung oleh fakta atau peristiwa, berupa gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut. Dengan kata lain antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III, tidak pernah terjadi peristiwa atau perbuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan.
5. **Eksepsi Diskualifikatoir (disqualificatoire exceptie), Eksepsi yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan kualifikasi untuk mengajukan gugatan.**
6. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "Legal Standy" tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan gugatan atas Sobyek maupun Obyek Sengketa perkara a quo kepada PARA TERGUGAT, Obyek Sengketa perkara a quo di kuasai PARA TERGUGAT DIPEROLEH dengan cara yang benar berdasarkan hukum dan SYAH DEMI HUKUM:
 - i. Bahwa Hukum Perdata Para Pihak yang berperkara menganut azas "Legitima standi in yoditio" yaitu mempunyai kapasitas hukum;
 - ii. Bahwa dengan mendasarkan Azas "Legitima standi in yoditio" maka tampak jelas terang benderang bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum dan atau tidak mempunyai "Legal Standy" untuk melakukan gugatan Obyek Sengketa Perkara A quo;
 - iii. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "Legal Standy" dalam mengajukan gugatan Sobyek dan Obyek sengketa poin 10.1, 10.2 dan poin 10.3 yaitu:
 - iv. Bahwa KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III tidak menguasai/menempati sebidang tanah pekarangan/perumahan C Desa Nomor: 304 Persil 63 Klas D II luas 048 da terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan tidak ada hubungan dengan KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III;
 - v. Bahwa KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III menempati dan menguasai tanah hak milik sendiri secara syah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 965 atas nama SUNARI/TERGUGAT III dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 966 atas nama AHMAD SELAMET YULIANTO:
 1. Bahwa **tidak benar** KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III mendirikan bangunan garasi dan rumah pada tanah Obyek Sengketa halaman 5 Nomor: 11.1 poin 10.1 tersebut;

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



2. Bahwa KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III **tidak tahu-menahu dan tidak ada hubungannya** atas Objek Sengketa Nomor: 10.1 perkara a quo tersebut;

3. Bahwa faktanya pada 1974 KARMINAH/TERGUGAT II mendapatkan bagian dari SUKAR (Ibu kandung KARMINAH/TERGUGAT II) yaitu tanah C Desa Nomor: 642 Persil 63 luas 470 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Jumari
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : tanah Sarpi.

Fotocopy C Desa Nomor: 642 Persil 63 luas 470 m² atas nama KARMINAH/TERGUGAT II; *terlampir (vide bukti surat T-2)*

vi. Bahwa PARA PENGUGAT salah dalam menentukan batas-batas, luas, nomor C Desa, nomor Persil, Sobyek dan Obyek sengketa poin 10.2 dan poin 10.3;

vii. Bahwa SAMINI/ TERGUGAT I menempati dan menguasai tanah Obyek Sengketa perkara a quo poin 10.2 dan poin 10.3 hak milik sendiri secara syah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 34 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 375 atas nama JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I:

1. Bahwa faktanya SAMINI/TERGUGAT I menguasai Obyek Sengketa Perkara a quo tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 34 atas nama JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I dengan cara yang benar dan syah sesuai Undang-Undang yaitu jual-beli antara JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I dengan SUMOWIDJOJO SAKIBAN dihadapan PPAT Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora yang bernama: Drs. SIHAR EDDY SANDOTSO dengan nomor Akta Jual-Beli Nomor: 11/Tunj/1987 pada tanggal 21-3-1987 sebidang tanah sawah C Desa 304 P 56a SIII, Surat Ukur Nomor: 2707/87 luas ± 3055 m² Dukuh Sawahan, Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Ashari, Wati, Dul Karim, Leginah, Sri, Tuminah, Marni, Rukin, Sodik, us, Kartini.
- Sebelah timur : Maryadi.
- Sebelah selatan : Rembyung.
- Sebelah barat : Bengkok Petengan.

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Fotocopy Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 34 luas \pm 3055 m² atas nama JUMARI ; *terlampir (vide bukti surat T-5)*

2. Bahwa dengan fakta tersebut tampak jelas kesalahan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum dan atau tidak mempunyai "Legal Standy" serta menyembunyikan fakta dan peristiwa hukum;
3. Bahwa tanah Obyek Sengketa poin 10.2 tersebut adalah hak milik syah SAMINI/TERGUGAT I diperoleh dari pembelian yang syah menurut hukum dan beritikad baik, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 34 luas 3055 m² atas nama JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I (tidak ada korelasinya dengan PARA PENGGUGAT);
4. Bahwa faktanya SAMINI/TERGUGAT I menguasai tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 375 atas nama JUMARI suami SAMINI/ TERGUGAT I yaitu jual-beli antara JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I dengan bu SADJI/bude SAMINI/ TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 204/Tunj/1999 pada tanggal 06 September 1999 sebidang tanah sawah C Desa Nomor: 637 Persil 49b, D.IV, Surat Ukur Nomor: 236/Sitirejo/2000 luas \pm 6.560 m², Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah Kasmin, Idi.
 - Sebelah timur : tanah Sutoko.
 - Sebelah selatan : tanah Darjan, tanah Taslim.
 - Sebelah barat : tanah Suwo.

Fotocopy Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 375, luas \pm 6.560 m² atas nama JUMARI; *terlampir (vide bukti surat T-6)*

- viii. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "Legal Standy" atas gugatannya, maka dengan demikian SELURUH GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK.
- ix. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur/ tidak jelas (*Absucuur Libel*) karena TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dan terjadi KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM serta POSITA GUGATAN YANG SALING BERTENTANGAN/ KONTRADIKSI, sehingga harus DITOLAK

Berdasarkan JAWABAN DALAM EKSEPSI tersebut diatas dengan ini TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III, mengajukan permohonan ke hadapan

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan sekiranya menjatuhkan Putusan atas EKSEPSI TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III., sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Memerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penguasaan Tanah Waris Tanpa Hak yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Perkenankan dengan ini menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penguasaan Tanah Waris Tanpa Hak yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora di bawah Register Nomor: 10/Pdt.G/2021/PN.Bla. Tertanggal 07 April 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan tidak jelas, kabur dan PARA PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas sebagai PENGGUGAT karena salah Sobyek maupun Obyek;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui;
3. Bahwa PARA TERGUGAT tidak menanggapi **Nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada tanggal 07 April 2021 karena **tidak ada korelasinya/tidak ada sangkut-pautnya** dengan PARA TERGUGAT;
4. Bahwa halaman 3 Nomor 3 dalam gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan SOEMOWIDJOJO SAKIBAN setelah bercerai dengan KATIDJAH BINTI KAMSIDIN, lantas menikah lagi dengan SAJI dan tidak mempunyai anak kandung kemudian SOEMOWIDJOJO SAKIBAN meninggal dunia pada tanggal 13 September 1897, bahwa **faktanya dalam perkawinan antara SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dengan SAJI mengambil anak angkat yang bernama SAMINI/ TERGUGAT I yaitu keponakan dari SAJI**;
5. Bahwa tidak benar halaman 4 Nomor: 10 dalil dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT tentang Obyek Sengketa perkara a quo poin 10.1, 10.2, 10.3 dan Nomor: 12 , Nomor : 13 tersebut di bawah ini:
 1. Poin 10.1 sebidang tanah perkarangan / perumahan C Desa Nomor: 304 Persil 63 klas DII luas 048 da terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : tanah Sugiyo Sumijan
 - Sebelah Timur : Jalan Desa

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah Karminah
 - Sebelah Barat : tanah Jaribah / Sukatmi
2. Poin 10.2 Sebidang tanah sawah C Desa Nomor: 304 persil 56a klas SIII luas 254 da/ 2540 m² terletak di desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan batas – batas yaitu:
- Sebelah Utara : tanah Marji, Bani, Gatot.
 - Sebalah Timur : tanah Nurhadi Yusuf.
 - Sebelah Selatan : tanah Saridin.
 - Sebelah Barat : tanah bengkok petengan / Kaur Umum.
3. Poin 10.3 Sebidang Tanah Tegalan C Desa Nomor: 304 persil 49a klas DIII luas 266 da/ 2660 m² terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora , dengan batas – batas yaitu:
- Sebelah Utara : tanah Sudari
 - Sebalah Timur : Jalan hewan/ lorong
 - Sebelah Selatan : tanah Sumari
 - Sebelah Barat : tanah Tumiran
6. Bahwa SAMINI/ TERGUGAT I **tidak pernah** menjual rumah Obyek Sengketa halaman 5 Nomor: 11.1 poin 10.1 yang di dalil dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT; *terlampir (vide bukti surat T-1)*
1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan KARMINAH/ TERGUGAT II dan SUNARI/ TERGUGAT III menguasai " sebidang tanah pekarangan/ perumahan C Desa Nomor: 304 Persil 63 Klas D II luas 048 da terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan mendirikan bangunan garasi dan rumah pada tanah Obyek Sengketa halaman 5 Nomor: 11.1 poin 10.1 tersebut adalah **SALAH OBYEK dan SALAH SOBYEK**;
2. Bahwa KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/ TERGUGAT III **tidak pernah menguasai** "sebidang tanah pekarangan/ perumahan C Desa Nomor: 304 Persil 63 Klas D II luas 048 da terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora Obyek Sengketa halaman 5 Nomor: 11.1 poin 10.1 dalil dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa **tidak benar** KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/ TERGUGAT III mendirikan bangunan garasi dan rumah pada tanah Obyek Sengketa halaman 5 Nomor: 11.1 poin 10.1 tersebut;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa KARMINAH/ TERGUGAT II dan SUNARI/ TERGUGAT III **tidak tahu – menahu dan tidak ada hubungannya** atas Objek Sengketa Nomor: 10.1 perkara a quo tersebut;
5. Bahwa faktanya pada 1974 KARMINAH/TERGUGAT II mendapatkan bagian dari SUKAR (Ibu kandung KARMINAH/TERGUGAT II) yaitu tanah C Desa Nomor: 642 Persil 63 luas 470 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah Jumari
 - Sebelah Timur : Jalan Desa.
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : tanah Sarpi.Fotocopy C Desa Nomor: 642 Persil 63 luas 470 m² atas nama KARMINAH/TERGUGAT II; *terlampir (vide bukti surat T-2)*
6. Bahwa pada tahun 2011 SUNARI/ TERGUGAT III diberi tanah dan rumah oleh Ibu kandung yg bernama KARMINAH/TERGUGAT II yaitu tanah C Desa Nomor: 642 Persil 63 luas 470 m² (sebelum dipecah) atas nama KARMINAH/ TERGUGAT II diberikan kepada anak kandung yang bernama SUNARI/ TERGUGAT III dan CUCU KANDUNG yang bernama AHMAD SELAMET YULIANTO karena ibu kandungnya yang bernama SULASTRI/anak KARMINAH/ TERGUGAT II meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2011 yaitu :
 1. Bahwa SUNARI/TERGUGAT III mendapatkan bagian rumah dan tanah tersebut pada Februari 2020 mengajukan Sertifikat secara Prona dan diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2020 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 965 luas 225 m² yang terletak di Desa Sitirejo RT.05/ RW.01 perubahan dari C desa Nomor: 642 persil 63 klas DII luas 470 m², Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Jumari.
 - Sebelah Timur : Tanah AHMAD SELAMET YULIANTO.
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : Tanah Sarpi.Fotocopy Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 965 luas 225 m² atas nama SUNARI/ TERGUGAT III, *terlampir (vide bukti surat T-3)*
 2. Bahwa tanah yang bagian SUNARI/TERGUGAT III tersebut sudah berdiri bangunan rumah dari kayu pada tahun 1970 pemberian orang tua SUNARI/TERGUGAT III;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SUNARI/TERGUGAT III buat garasi mobil pada tahun 2015 menempel di rumah depan/teras AHMAD SELAMET YULIANTO;
4. Bahwa AHMAD SELAMET YULIANTO/ Tidak ikut digugat dalam Perkara a quo, mendapatkan bagian tanah dan rumah tersebut pada bulan Februari 2020 mengajukan prona Sertifikat terbit 15 Mei 2020 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 966 luas 275 m² yang terletak di Desa Sitirejo RT.05/ RW.01 perubahan dari C desa Nomor: 642 Persil 63 klas DII luas 470 m², Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : tanah Jumari.
 - Sebelah Timur : Jalan Desa.
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : tanah SUNARI/TERGUGAT III.Fotocopy Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 966 luas 225 m² atas nama AHMAD SELAMET YULIANTO; *terlampir (vide bukti surat T4)*
5. Bahwa asal-usul tanah yang bagian AHMAD SELAMET YULIANTO tersebut yang sudah berdiri bangunan rumah dari kayu jati semula bagian SULASTRI/ibu AHMAD SELAMET YULIANTO kemudian SULASTRI meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2011;
6. Bahwa sejak meninggalnya SULASTRI/ibu AHMAD SELAMET YULIANTO, KARMINAH/TERGUGAT II kemudian pindah kerumah SULASTRI dan merawat cucunya yang bernama AHMAD SELAMET YULIANTO sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III merasa keberatan atas tuduhan mendirikan bangunan di atas Objek Sengketa 10.1 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena faktanya SUNARI/TERGUGAT III tidak pernah mendirikan bangunan dan menempati bangunan tersebut selama 37 tahun. Bahkan SUNARI/ TERGUGAT III sekarang berusia 38 tahun tentunya tuduhan sangat tidak masuk akal;
8. Bahwa KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III merasa keberatan di denda sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) atas perbuatan yang tidak pernah di lakukan SUNARI/ TERGUGAT III;
7. Bahwa tidak benar dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 5 Nomor: 11.2 tentang Obyek Sengketa perkara a quo poin 10.2 yaitu tanah sawah C Desa Nomor: 304 Persil 56a klas S.III, luas 2540 m² yang terletak

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora tersebut dengan batas-batas: yaitu:

- Sebelah Utara : tanah Marji, Bani, Gatot.
- Sebelah Timur : tanah Nurhadi Yusuf.
- Sebelah Selatan : tanah Saridin.
- Sebelah Barat : tanah bengkok petengan / Kaur Umum.

1. Bahwa faktanya SAMINI/TERGUGAT I menguasai Obyek Sengketa Perkara a quo tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 34 atas nama JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I dengan cara yang benar dan syah sesuai Undang-Undang yaitu jual-beli antara JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I dengan SUMOWIDJOJO SAKIBAN dihadapan PPAT Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora yang bernama: Drs. SIHAR EDDY SANDOTSO dengan nomor Akta Jual-Beli Nomor: 11/Tunj/1987 pada tanggal 21-3-1987 sebidang tanah sawah C Desa 304 P 56a SIII, Surat Ukur Nomor: 2707/87 luas \pm 3055 m² Dukuh Sawahan, Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Ashari, Wati, Dul Karim, Leginah, Sri, Tuminah, Marni, Rukin, Sodik, us, Kartini.
- Sebelah timur : Maryadi.
- Sebelah selatan : Rembyung.
- Sebelah barat : Bengkok Petengan.

Fotocopy Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 34 luas \pm 3055 m² atas nama JUMARI; *terlampir (vide bukti surat T-5)*

2. Bawa dengan fakta tersebut tampak jelas kesalahan PARA PENGGUGAT dalam menentukan Sobyek dan Obyek serta menyembunyikan fakta dan peristiwa hukum;
3. Bahwa tanah Obyek Sengketa poin 10.2 tersebut adalah hak milik syah SAMINI/TERGUGAT I diperoleh dari pembelian yang syah menurut hukum dan beritikad baik, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 34 luas 3055 m² atas nama JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I (tidak ada korelasinya dengan PARA PENGGUGAT);
4. Bahwa tidak benar SAMINI/ TERGUGAT I Obyek Sengketa yang di dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 5 Nomor: 11.3 tentang Obyek Sengketa perkara a quo poin 10. 3 yaitu tanah sawah C Desa Nomor: 304 Persel 49a S.III, luas 266 da/2660 m² yang

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora tersebut dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : tanah Sudari
- Sebelah Timur : tanah jalan hewan/ lorong
- Sebelah Selatan : tanah Sumari
- Sebelah Barat : tanah Tumiran

5. Bahwa faktanya SAMINI/TERGUGAT I menguasai tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 375 atas nama JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I yaitu jual-beli antara JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I dengan bu SADJI/bude SAMINI/TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 204/Tunj/1999 pada tanggal 06 September 1999 sebidang tanah sawah C Desa Nomor: 637 Persil 49b, D.IV, Surat Ukur Nomor: 236/Sitirejo/2000 luas $\pm 6.560 \text{ m}^2$, Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora batas-batas :

- Sebelah utara : tanah Kasmin, Ili.
- Sebelah timur : tanah Sutoko.
- Sebelah selatan : tanah Darjan, tanah Taslim.
- Sebelah barat : tanah Suwo.

Fotocopy Sertipikat tanah Hak Milik Nomor: 375, luas $\pm 6.560 \text{ m}^2$ atas nama JUMARI; *terlampir (vide bukti surat T-6)*

6. Bahwa Jual-Beli tanah Obyek Sengketa tersebut diatas sesuai dengan ketentuan umum dalam pasal 1320 yaitu syarat-syarat subjektif mengenai "sepakat pihak-pihak yang membuat persetujuan". Dan syarat objektifnya di dalam pasal 1320 ayat (3)." Dan JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I adalah pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum;

7. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor: 24 Tahun 1997 menyatakan, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Yurisprudensi Putusan MA Nomor: Register: 1230 K/Sip/1980 Tanggal 29 Maret 1982, KAIDAH HUKUM: *Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum*;
9. Bahwa Yurisprudensi Putusan MA Nomor: Register: 1267 K/Pdt/2012, KAIDAH HUKUM: Pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi konsekuensinya, jual-beli yang dilakukan pembeli yang beritikad baik dengan seorang penjual harus dianggap sah. Jika ada yang dirugikan akibat transaksi itu maka hak-hak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum;
8. Bahwa dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 6 Nomor: 14 almarhum SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN selaku ahli waris dari SOEMOWIDJOJO SAKIBAN yaitu orang tua PARA PENGGUGAT tersebut telah berusaha untuk meminta kepada almarhum SADJI ketika masih hidup, SAMINI/ TERGUGAT I, KARMINAH/ TERGUGAT II dan SUNARI/ TERGUGAT III untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa perkara a quo poin 10.1, 10.2 dan 10.3 kepada SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN **di tolak dengan tegas** oleh PARA TERGUGAT karena Obyek Sengketa tidak ada hubungannya dengan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan fakta hukum dan realita/kenyataan yang ada dilapangan, untuk lebih jelasnya dan kasus ini terang benderang sebagai berikut :
 1. Tanah Oyek Sengketa poin 10.1, adalah SALAH SUBYEK DAN SALAH OBYEK tidak ada sangkut-pautnya tanah yang dikuasai oleh KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III yaitu KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III menempati tanah hak milik sendiri yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 965 luas 225 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 966 luas 275 m² perubahan dari C desa Nomor: 642 persil 63 klas DII luas 470 m², atas nama AHMAD SELAMET YULIANTO dan tidak ada hubungannya dengan gugatan PARA PENGGUGAT C Desa Nomor: 304 Persil 63 klas DII luas 048 da;
 2. Tanah Oyek Sengketa poin 10.2 pada waktu tanah dijual oleh SOEMOWIDJOJO SAKIBAN pada tanggal 21` Maret 1987 kepada JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I, SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN tidak pernah melayangkan keberatan maupun tidak pernah mengajukan Gugatan baik kepada bu SADJI, JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I, dan PARA TERGUGAT sampai meninggal dunia padahal ayahnya yang bernama SOEMOWIDJOJO

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKIBAN telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 September 1987;
3. Bahwa Tanah Oyek Sengketa poin 10.2 tersebut berdasarkan jual-beli antara JUMARI suami SAMINI/ TERGUGAT I dengan SUMOWIDJOJO SAKIBAN dihadapan PPAT Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora yang bernama: Drs. SIHAR EDDY SANDOTSO dengan Akta Jual-Beli Nomor:11/Tunj/1987 pada tanggal 21-3-1987 dan telah terbit Sertipikat atas nama JUMARI suami SAMINI/ TERGUGAT I tidak di gugat dalam kurun waktu 34 tahun;
 4. Tanah Oyek Sengketa poin 10.3 adalah SALAH SUBYEK DAN SALAH OBYEK **tidak ada sangkut-pautnya** dengan PARA PENGGUGAT. SAMINI/ TERGUGAT I menguasai Obyek Sengketa Perkara a quo tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 375 atas nama DJUMARI suami SAMINI/ TERGUGAT I yaitu jual-beli antara JUMARI suami SAMINI/ TERGUGAT I dengan SADJI/bude SAMINI/ TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 204/Tunj./1999 pada tanggal 06 September 1999 sebidang tanah sawah C Desa Nomor: 637 Persil C Desa Nomor: 637 Persil 49b, D.IV, Surat Ukur Nomor: 236/Sitirejo/2000 luas $\pm 6.560 \text{ m}^2$, Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
 5. Berdasarkan fakta hukum di atas tersebut dan sesuai fakta yang ada di lapangan dan didukung dengan bukti otentik, Dengan demikian, dalil Para Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT **harus ditolak**.
 9. Bahwa dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 7 Nomor: 15 poin 1, 2 dan 3, tidak didukung fakta dan realita dan tidak berdasarkan hukum mohon untuk di kesampingan dan di tolak:
 1. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.1 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama SAMINI/TERGUGAT I dengan menempati bangunan rumah tinggalan almarhum SOEMOWIDJOJO SAKIBAN dan sekarang bangunan rumah tersebut telah dijual oleh SAMINI/TERGUGAT I dan dikuasai oleh KARMINAH/TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III untuk mendirikan bangunan rumah dan bangunan garasi Kendaraan, bilamana di sewakan setiap tahunnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka selama 37 Tahun X Rp. 1.000.000 = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya SAMINI/TERGUGAT I tidak pernah menjual rumah tersebut;
 - Bahwa faktanya KARMINAH/ TERGUGAT II dan SUNARI/ TERGUGAT III tidak pernah mengugasai tanah poin 10.1 dan tidak pernah mendirikan bangunan rumah dan bangunan garasi Kendaraan diatas tanah poin 10.1
 - Bahwa KARMINAH/ TERGUGAT II dan SUNARI/ TERGUGAT III menolak dengan tegas untuk membayar sewakan setiap tahunnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka selama 37 Tahun X Rp. 1.000.000 = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena KARMINAH/ TERGUGAT II dan SUNARI/ TERGUGAT III menempati tahah hak milik sendiri yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 965 luas 225 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 966 luas 275 m² perubahan dari C desa Nomor: 642 persil 63 klas DII luas 470 m², dan tidak ada hubunganya dengan gugatan PARA PENGGUGAT C Desa Nomor: 304 Persil 63 klas DII luas 048 da;
2. Sebidang tanah obyek sengketa poin 10.2 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama SAMINI/TERGUGAT I untuk diolah/ digarap dan hasilnya dinikmati oleh almarhumah SAJI bersama SAMINI/TERGUGAT I, bilamana setiap tahunnya menghasilkan 2 ton gabah/polowijo maka 37 Tahun X setiap Ton Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 2 Ton = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) SAMINI/TERGUGAT I menolak dengan tegas karena tidak ada korelasinya dengan SAMINI/ TERGUGAT I;
- Bahwa SAMINI/ TERGUGAT I menguasai sebidang tanah Obyek Sengketa poin 10.2 tersebut adalah hak milik syah hukum berdasarkan Akta Jual-Beli antara JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I dengan SUMOWIDJOJO SAKIBAN dihadapan PPAT Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora yang bernama : Drs. SIHAR EDDY SANDOTSO: dengan Akta Jual-Beli Nomor: 11/Tunj/1987 pada tanggal 21-3-1987 dan telah terbit Sertipikat atas nama JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I tidak di gugat dalam kurun waktu 34 tahun sudah lampau/kadaluwarsa;
3. Sebidang tanah Obyek Sengketa poin 10.3 tersebut dikuasai oleh almarhumah SAJI bersama SAMINI/ TERGUGAT I untuk diolah/digarap dan hasilnya dinikmati oleh almarhumah SAJI bersama SAMINI/ TERGUGAT I bilamana setiap tahunnya menghasilkan 2 Ton

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gabah/polowijo, maka 37 Tahun X setiap Ton Rp. 500.000,- (Lima ratus juta rupiah) X 2 Ton = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa Faktanya SAMINI/TERGUGAT I menguasai Oyek Sengketa poin 10.3 adalah tanah hak milik syah SAMINI/ TERGUGAT I dan tidak ada sangkut-pautnya dengan PARA PENGGUGAT. SAMINI/TERGUGAT I menguasai Obyek Sengketa Perkara a quo tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 375 atas nama DJUMARI suami SAMINI/ TERGUGAT I yaitu jual-beli antara JUMARI suami SAMINI/ TERGUGAT I dengan SADJI/bude SAMINI/ TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 204/Tunj/1999 pada tanggal 06 September 1999 sebidang tanah sawah C Desa Nomor: 637 Persil 49b, D.IV, Surat Ukur Nomor: 236/Sitirejo/2000 luas \pm 6.560 m², Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Berdasarkan fakta tersebut tidak ada alasan PARA PENGGUGAT untuk meminta hasil panen setiap tahunnya menghasilkan 2 Ton gabah/polowijo, maka 37 Tahun X setiap Ton Rp. 500.000,- (Lima ratus juta rupiah) X 2 Ton = Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **HARUS DI TOLAK**;

4. Dan untuk kerugian immaterial bila mana dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah) tidak berdasarkan hukum **HARUS DITOLAK**;
5. Justru PARA TERGUGAT lah yang menderita kerugian secara materiil dan imateriil karena perbuatan PARA PENGGUGAT yang tidak hati-hati salah menentukan Sobyek dan Obyek perkara a quo.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum halaman 7 Nomor: 15 poin 1, 2 dan 3, tersebut diatas tidak ada korelasinya/tidak ada sangkut pautnya dengan PARA TERGUGAT maka perbuatan PARA PENGGUGAT yang sengaja Melakukan Pengelapan Fakta Hukum "Ius Control Ligem" adalah suatu perbuatan yang salah dan atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh karena itu seluruh Dalih-dalih maupun Dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT **HARUS DITOLAK**.
10. Bahwa tidak benar dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 8 Nomor:16 "PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari almarhum SUMARSO bin SOEMOWIDJOJO SAKIBAN, sebagai Pihak yang berhak atas tanah Obyek Sengketa perkara a quo poin 10.1, 10.2 dan 10.3";

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa faktanya SOEMOWIDJOJO SAKIBAN telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 03 September 1987 dan semasa hidupnya SUMARSO BIN SOEMOWIDJOJO SAKIBAN tidak pernah menuntut/ menggugat ke Pengadilan tanah Obyek Sengketa perkara a quo poin 10.1, 10.2 dan 10.3 sampai meninggal dunia pada pada hari Jum'at tanggal 24 Juli tahun 2020 ;
2. Bahwa berdasarkan (**Pasal 847 KUHPerdara**) yang dapat dipahami dan diimplementasikan adalah "Jika pada saat kakek Anda meninggal, **ayah Anda masih hidup** dan muncul sebagai salah satu ahli waris, akan **tetapi ayah Anda tidak menggugat bagian yang seharusnya menjadi miliknya**, yang mana 12 tahun kemudian ia meninggal dunia. Dalam hal ini, Anda tidak bisa bertindak sebagai pengganti dari ayah Anda, karena orang yang masih hidup pada saat warisan terbuka (pada saat pewaris meninggal dunia) tidak dapat digantikan";
3. Berdasarkan (Pasal 1051 KUHPer) dapat dipahami dan di implementasikan adalah "Anda tidak dapat menggantikan ayah Anda untuk melakukan gugatan atas bagian yang seharusnya menjadi milik ayah Anda. Akan tetapi, jika selama 12 tahun itu ayah Anda belum menerima atau menolak warisan dari kakek Anda, maka Anda sebagai ahli warisnya berhak sebagai penggantinya untuk menerima atau menolak warisan tersebut";
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 835 KUHPer**: Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu.
5. Berdasarkan fakta hukum di atas tersebut dan sesuai fakta yang ada di lapangan dan didukung dengan bukti otentik, Dengan demikian, dalil Para Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT **harus ditolak**.
11. Bahwa dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 8 Nomor: 18 **Permohonan PARA PENGGUGAT yang meminta untuk melakukan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dengan alasan:**
 1. Bahwa Obyek Sengketa perkara a quo yang di kuasai SAMINI/ TERGUGAT I, KARMINAH/ TERGUGAT II dan SUNARI/TERGUGAT III, adalah hak milik syah berdasarkan hukun dan tidak ada korelasinya/tidak ada hubungannya dengan PARA PENGGUGAT salah

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/Error in Persona maupun salah Obyek /Error in Objecto HARUS DITOLAK.

2. Agar Para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.);

12. Bahwa dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT **Nomor: 19, 20, 21 dan nomor 22** tersebut dalil gugatan yang tidak berdasarkan fakta hukum dan mohon di kesampingkan;

Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT adalah tidak terbukti dan tidak benar, maka dalil Para Penggugat harus di TOLAK.

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT I, II, dan TERGUGAT III, mengajukan permohonan dihadapan Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya menjatuhkan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penguasaan Tanah Waris Tanpa Hak yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT utuk seluruhnya.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas.
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III, mohonan dihadapan Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya menjatuhkan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Memerima Eksepsi PARA TERGUGAT, untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penguasaan Tanah Waris Tanpa Hak yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT utuk seluruhnya
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Memerima Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penguasaan Tanah Waris Tanpa Hak yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT utuk seluruhnya Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas.

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3316094505770003 atas nama NANIK SUMARSIH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3316090306800006 atas nama SUWARDI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3316091202930007 atas nama AMIN SETIYONO, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3-8-2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Katijah, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.: 131.1/16/VIII/2020 tanggal 03-8-2020 atas nama Soemowidjojo Sakiban, diberi tanda P-5;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian tanggal 05-4-2021 atas nama SAJI, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/12/VII/2020 tanggal 30-7-2020 atas nama Sumarso, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 300/Kk.11.16.17/Pw.01/09/2020 tanggal 23 September 2020, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: MK.11/K.15/DUP/04/VII/1995 tanggal 13 Juli 1995, diberi tanda P-10;
11. Foto copy C Desa No. 304, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Laporan Pengaduan Nomor: 09/LP/PMPP/IX/2020 tanggal 28 September 2020, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 325 atas nama pemegang hak JUMARI, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat yang diberi tanda P-9, P-10, P-11 dan P-13 yang tidak dapat ditunjukkan asli surat dimaksud di persidangan;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUPARMAN

1. Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sudah lama termasuk dengan kedua orang tua Penggugat dan bertetangga dengan orang tua Para Penggugat;
2. Bahwa permasalahan dalam perkara ini mengenai sengketa tanah yang terdiri dari 3 (tiga) objek yakni tanah kampung atau pekarangan, tanah sawah dan tanah tegalan yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi atau letak tanah yang disengketakan, serta tidak mengetahui luas dan batas-batas dari ketiga objek sengketa;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah kampung yang disengketakan hanya saja sepengetahuan saksi dahulu tanah kampung tersebut ditempati oleh Soemowidjojo Sakiban;
5. Bahwa Soemowidjojo Sakiban menikah pertama dengan Katidjah Binti Kamsidin dikaruniai anak yang bernama Sumarso;
6. Bahwa setelah bercerai dengan Katidjah Binti Kamsidin, Soemowidjojo Sakiban menikah lagi dengan Saji dan tidak dikaruniai keturunan namun memelihara dan merawat seorang anak perempuan sejak kecil karena orangtuanya meninggal;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Soemowidjojo Sakiban meninggal dunia;
8. Bahwa Sumarso meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Para Penggugat, sedangkan yang satunya sudah meninggal dunia;
9. Bahwa saksi pernah diberitahu oleh mbah Sumarso jika orangtuanya meninggalkan harta warisan namun saksi tidak mengetahui dengan jelas;
10. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertipikat;
11. Bahwa setahu saksi mbah Sumarso dan anak-anaknya belum pernah meminta bagian tanah warisan dari Samini;
12. Bahwa tanah warisan tersebut belum pernah dibagi waris;
13. Bahwa Samini merupakan keponakan dari Somowidjojo Sakiban;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa rumah yang beridiri di atas tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa;
15. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual atau tidak;

2. SARJU

1. Bahwa saksi selaku perangkat desa di Desa Tobo Kecamatan Jati Kabupaten Blora dan kenal dengan Para Penggugat serta Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
2. Bahwa permasalahan dalam perkara ini mengenai sengketa tanah yang terdiri dari 3 (tiga) objek yakni tanah kampung atau pekarangan, tanah sawah dan tanah tegalan yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi atau letak tanah yang disengketakan, serta tidak mengetahui luas dan batas-batas dari ketiga objek sengketa;
4. Bahwa Soemowidjojo Sakiban menikah pertama dengan Katidjah Binti Kamsidin dikaruniai anak yang bernama Sumarso;
5. Bahwa setelah bercerai dengan Katidjah Binti Kamsidin, Soemowidjojo Sakiban menikah lagi dengan Saji dan tidak dikaruniai keturunan namun memelihara dan merawat seorang anak perempuan sejak kecil karena orangtuanya meninggal;
6. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Soemowidjojo Sakiban meninggal dunia;
7. Bahwa Sumarso meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Para Penggugat, sedangkan yang satunya sudah meninggal dunia;
8. Bahwa saksi pernah diajak oleh mbah Sumarso ke balai desa untuk mengurus harta orangtuanya yang telah meninggal dunia, pada saat itu informasi yang diperoleh dari kepala desa jika tanah-tanah yang ditanyakan oleh mbah Sumarso tersebut sudah bersertipikat;
9. Bahwa saksi menyaksikan mengenai jual beli tanah tersebut yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali di rumah Kasmin;
10. Bahwa saksi ikut karena selaku perangkat desa dan diajak oleh kepala desa
11. Bahwa pada saat pembayaran saksi tidak melihat uang dan hanya tanda tangan saja;

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



3. SARIMIN

1. Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan kenal dengan Para Penggugat serta Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
2. Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini, yang saksi tahu almarhum Soemowidjojo Sakiban semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) bidang tanah berupa tanah kampung atau pekarangan dengan luas kurang lebih 2.000 m2, tanah sawah luasnya kurang lebih 2.500 m2 dan tanah tegalan luasnya kurang lebih 2.500 m2 yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi atau letak tanah yang disengketakan, serta tidak mengetahui batas-batas dari ketiga objek sengketa;
4. Bahwa Soemowidjojo Sakiban menikah pertama dengan Katidjah Binti Kamsidin dikaruniai anak yang bernama Sumarso;
5. Bahwa setelah bercerai dengan Katidjah Binti Kamsidin, Soemowidjojo Sakiban menikah lagi dengan Saji dan tidak dikaruniai keturunan namun memelihara dan merawat seorang anak perempuan sejak kecil karena orangtuanya meninggal;
6. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Soemowidjojo Sakiban meninggal dunia;
7. Bahwa Sumarso meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Para Penggugat, sedangkan yang satunya sudah meninggal dunia;
8. Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa pernah melihat data pada buku C Desa atas nama almarhum Soemowidjojo Sakiban;
9. Bahwa di buku C Desa tersebut juga terdapat atas nama Saji;
10. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut sudah bersertipikat atau beralih ataupun berubah di buku C Desa;
11. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum;
12. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum Soemarso sudah memperoleh bagian tanah ataupun pernah mengurus harta peninggalan orangtuanya;
13. Bahwa tergugat I adalah keponakan dari almarhumah Saji;

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



4. MUHAMMAD JUMADI

1. Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini mengenai 3 (tiga) bidang tanah warisan almarhum Sumarso (orang tua para penggugat) dari orangtuanya yang bernama Sumowidjojo Sakiban;
2. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora terdiri dari:
 - a. Tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 2.500 m2 dengan batas-batas:

Utara	:	tanah Sugiyo Sumijan
Selatan	:	tanah Karminah
Timur	:	Jalan Desa
Barat	:	Jaribah/Sukatmi
 - b. Tanah Sawah dengan luas kurang lebih 2.500 m2 dengan batas-batas:

Utara	:	tanah Marji, Bani, Gatot
Selatan	:	tanah Saridin
Timur	:	Nurhadi Yusuf
Barat	:	Tanah Bengkok
 - c. Tanah Tegalan dengan luas kurang lebih 2.000 m2 dengan batas-batas:

Utara	:	tanah Sudari
Selatan	:	tanah Sumarni
Timur	:	Jalan Hewan
Barat	:	tanah Tumiran
3. bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena diberitahu oleh almarhum Sumarso jika dirinya belum memperoleh warisan yang menjadi bagiannya;
4. Bahwa dahulu di atas tanah pekarangan berdiri rumah akan tetapi rumah tersebut sudah tidak ada dijual oleh Samini;
5. Bahwa Soemowidjojo Sakiban meninggal pada tahun 1987 sedangkan istrinya yang bernama Katidjah meninggal tahun 2002;
6. Bahwa Soemowidjojo Sakiban menikah pertama dengan Katidjah Binti Kamsidin dikaruniai anak yang bernama Sumarso;
7. Bahwa Sumarso meninggal dunia pada tahun 2020, dan dari pernikahannya dengan Sumarni dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Para Penggugat, sedangkan yang satunya sudah meninggal dunia;
8. Bahwa Sumarso menikah dengan Sumarni sekitar tahun 1980;

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah berpisah dengan Katidjah, Soemowidjojo menikah dengan Saji;
10. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah dengan Soemowidjojo Sakiban, Saji mempunyai harta tersendiri atau tidak;
11. Bahwa setelah menikah, Soemowidjo Sakiban dan Saji tinggal di rumah Soemowidjojo Sakiban;
12. Bahwa Samini merupakan keponakan dari Saji dan sejak orangtuanya meninggal pada saat berusia 11 tahun, Samini tinggal bersama dengan almarhum Soemowidjojo Sakiban dan istrinya Saji;
13. Bahwa saksi diberitahu oleh Sumarso jika tanah pekarangan sudah terbit sertifikat atas nama Jumari;
14. Bahwa Jumari merupakan keponakan dari almarhum Soemowidjojo Sakiban yang membantu almarhum bekerja sebagai penjual sate di Desa Medang;
15. Bahwa Jumari menikah dengan Samini pada saat Soemowidjojo Sakiban masih hidup;
16. Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati oleh Sunari/Tergugat III milik siapa;

5. SIRIN

1. Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
2. Bahwa tanah tersebut terdiri dari 3 (tiga) yaitu:
 - a. Tanah perumahan dengan batas-batas:

Utara	:	tanah Sugiyo Sumijan
Selatan	:	tanah Karminah
Timur	:	Jalan Desa
Barat	:	Jaribah/Sukatmi
 - b. Tanah sawah dengan batas-batas:

Utara	:	tanah Marji, Bani, Gatot
Selatan	:	tanah Saridin
Timur	:	tanah Nurhadi Yusuf
Barat	:	tanah bengkok
 - c. Tanah tegalan dengan batas-batas:

Utara	:	tanah Sudari
Selatan	:	tanah Sumarni
Timur	:	Jalan Hewan

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Tumiran

3. Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut;
4. Bahwa permasalahannya terkait almarhum Sumarso yang meminta warisan dari orangtuanya yaitu almarhum Soemowidjojo Sakiban;
5. Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari informasi masyarakat Desa Sitirejo;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali di mediasi di desa namun gagal terus;
7. Bahwa tanah-tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Samini;
8. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Samini menguasai tanah-tanah tersebut;
9. Bahwa Soemowidjojo Sakiban menikah pertama dengan Katidjah Binti Kamsidin dikaruniai anak yang bernama Sumarso;
10. Bahwa setelah berpisah dengan Katidjah, Soemowidjojo menikah dengan Saji;
11. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Samini tinggal bersama dengan almarhum Soemowidjojo Sakiban dan Saji;

6. MUSDALIFAH, S.Ag

1. Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Sitirejo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para penggugat dengan Para Tergugat terkait masalah 3 (tiga) bidang tanah berupa tanah pekarangan, tanah sawah dan tanah tegalan yang semuanya terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
3. Bahwa saksi membawa asli dari buku C Desa Sitirejo untuk ditunjukkan di persidangan dan dicocokkan dengan bukti surat berupa foto copy lembaran C Desa yang diajukan oleh para pihak;
4. Bahwa buku C Desa berfungsi sebagai dasar pembuatan surat pajak;
5. Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sitirejo almarhum Sumarso (orangtua dari Para Penggugat) pernah menanyakan perihal harta peninggalan almarhum orangtuanya yang bernama Soemowidjojo Sakiban di kantor desa dan pada saat itu Tergugat I menunjukkan sertipikat dan kelanjutannya saksi tidak mengetahui sampai pada akhirnya diajukan di sidang;
6. Bahwa terkait permasalahan tersebut selain laporan di kantor desa juga pernah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil karena ada pihak yang tidak hadir;

7. Bahwa bukti P-11 sesuai dengan asli buku C Desa No. 304 tercatat atas nama Soemowidjojo Sakiban terdapat 3 (tiga) nomor persil yakni tanah sawah Persil No. 56a Kelas III luas 254 da dan 2 (dua) tanah kering masing-masing Persil No. 49a Kelas III luas 286 da dan Persil No. 63 Kelas II luas 048 da;
8. Bahwa bukti TI-6 sesuai dengan asli buku C Desa No. 637 tercatat atas nama B Sadi terdapat 2 (dua) nomor persil yakni tanah sawah Persil No. 56a Kelas III luas 254 da dan tanah kering Persil No. 49a Kelas IV luas 785;
9. Bahwa bukti TII/TIII-12 sesuai dengan asli buku C Desa No. 642 tercatat atas nama Karminah berupa tanah kering Persil No. 63 Kelas II luas 047 da;
10. Bahwa ketiga objek tanah sengketa tersebut semuanya sudah bersertipikat;
11. Bahwa pernah dilakukan mediasi di kantor desa setelah Sumarso meninggal dunia dan yang hadir pada saat itu adalah Penggugat I dan Tergugat I akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 325 atas nama pemegang hak JUMARI, diberi tanda TI-1;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 34 atas nama pemegang hak DJUMARI suami SAMINI, diberi tanda TI-2;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 375 atas nama pemegang hak JUMARI suami SAMINI, diberi tanda TI-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah tanggal 18 Oktober 2001, diberi tanda TI-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Rumah, diberi tanda T1-5;
6. Foto copy C Desa No. 637, diberi tanda TI-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: 33.16.100.015.005-0002.0 tanggal 02 Januari 2021 atas nama wajib pajak JUMARI, diberi tanda TI-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: 33.16.100.015.008-0180.0 tanggal 02 Januari 2021 atas nama wajib pajak JUMARI, diberi tanda TI-8;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: 33.16.100.015.009-0071.0 tanggal 02 Januari 2021 atas nama wajib pajak JUMARI, diberi tanda TII-9;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00965 atas nama Pemegang Hak SUNARI, diberi tanda TII/TIII-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00966 atas nama Pemegang Hak AHMAD SELAMET YULIANTO, diberi tanda TII/TIII-11;
12. Foto copy C Desa No. 642, diberi tanda TII/TIII-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Hibah tanggal 17-2-2020, diberi tanda TII/TIII-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 131.1/74/2021 tanggal 3-5-2021 atas nama SUKAR, diberi tanda TII/TIII-14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: 33.16.100.015.008-0181.0 tanggal 02 Januari 2021 atas nama wajib pajak KARMINAH, diberi tanda TII/TIII-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat yang diberi tanda TI-6 dan TII/TIII-12 yang tidak dapat ditunjukkan asli surat dimaksud di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **JOKO MUGIYANTO**

1. Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sitirejo sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2009;
2. Bahwa setelah selesai menjabat sebagai kepala desa, saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Blora pada tahun 2014 sampai dengan 2018;
3. Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait gugatan tanah yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
4. Bahwa tanah pekarangan atau tanah kampung sudah terbit SHM No. 325 atas nama Jumari dengan luas kurang lebih 730 m2 diperoleh atas jual beli antara Jumari dengan mbah Saji
5. Bahwa tanah sawah dengan luas kurang lebih 3.000 m2 sudah terbit SHM No. 34 atas nama Jumari dan Samini;
6. Bahwa tanah tegalan dengan luas kurang lebih 6.500 m2 juga sudah terbit SHM No. 375;
7. Bahwa ketiga SHM tersebut melalui proses jual beli;

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai oleh Karminah berdasarkan persil tersendiri tidak termasuk dalam persil yang dikuasai oleh Samini;
9. Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Jumari;
10. Bahwa Sumarso pernah memberitahukan kepada saksi jika dirinya tidak mau mengurus peninggalan orangtuanya tersebut termasuk proses jual beli tanah tersebut;
11. Bahwa Sumarso dahulu merupakan salah satu pegawai perhutani dan sering ngobrol dengan saksi;
12. Bahwa Sumarso anak dari Soemowidjojo Sakiban dari pernikahan dengan istri pertama;
13. Bahwa setelah berpisah dengan istri pertamanya, Soemowidjojo Sakiban menikah dengan Saji dan tidak dikaruniai keturunan;
14. Bahwa semasa hidupnya Sumarso bertempat tinggal di Sendangharjo;
15. Bahwa yang hadir di kantor desa pada saat pengurusan terkait dengan SHM No. 325 adalah Jumari dengan Saji;
16. Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul tanah-tanah tersebut dan hanya mengetahui jika penerbitan sertipikat berdasarkan dari proses jual beli;

2. MOH. NURSALIM

1. Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait masalah gugatan tanah yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
2. Bahwa tanah tersebut terdiri dari:
 - a. Tanah pekarangan dengan batas-batas
 - Utara : tanah Sugiyo
 - Selatan : tanah Karminah
 - Timur : Jalan Desa
 - Barat : Jaribah
 - b. Tanah Sawah dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Marji, Bani, Gatot
 - Selatan : tanah Saridin
 - Timur : tanah Nurhadi Yusuf
 - Barat : tanah bengkok
 - c. Tanah Tegalan tidak mengetahui luas dan batas-batasnya yang dikuasai oleh Jumari dan Samini;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui luas ketiga bidang tanah tersebut;

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap tanah pekarangan dahulu berdiri rumah yang ditempati oleh Saji akan tetapi saat ini sudah berupa tanah kosong karena rumah tersebut dijual oleh Saji pada saat Saji masih hidup;
 5. Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut di awal tahun 2021;
 6. Bahwa saksi tidak ingat kapan Soemowidjojo Sakiban dan Katidjah meninggal dunia;
 7. Bahwa saksi tidak mengetahui keterkaitan antara tanah yang ditempati oleh Sunari dengan tanah Samini;
 8. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut sudah bersertipikat atau tidak;
 9. Bahwa semasa hidupnya almarhum Soemowidjojo Sakiban tinggal di atas tanah pekarangan tersebut bersama dengan istrinya yang bernama Saji beserta Jumari dan Samini;
 10. Bahwa Jumari menggarap tanah sawah dan tanah tegalan tersebut sejak tahun 1991;
3. **SUPARMAN**
1. Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait masalah gugatan tanah yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
 2. Bahwa tanah tersebut terdiri dari:
 - a. Tanah pekarangan dengan batas-batas
 - Utara : tanah Karni
 - Selatan : tanah Karminah, Sunari dan Slamet
 - Timur : Jalan Hewan
 - Barat : Jaribah, Katmi
 - b. Tanah Sawah seluas 3.000 m2 dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Abdul Salam
 - Selatan : tanah Saridin
 - Timur : tanah Nurhadi Yusuf
 - Barat : tanah bengkok
 - c. Tanah Tegalan dengan luas 5.000 m2 dengan batas:
 - Utara : tanah Kasman
 - Selatan : tanah Marni
 - Timur : Jalan Hewan
 - Barat : tanah Setu
 3. Bahwa tanah pekarangan saat ini dalam keadaan kosong;
 4. Bahwa tanah sawah dan tanah tegalan dikuasai oleh Jumari dan Samini;

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dari tanah-tanah tersebut;
6. Bahwa Jumari sudah meninggal dunia;
7. Bahwa tanah pekarangan tersebut dahulu ditempati oleh almarhum Soemowidjojo Sakiban bersama dengan Saji, Jumari dan Samini;
8. Bahwa Jumari merupakan keponakan dari almarhum Soemowidjojo Sakiban sedangkan Samini adalah anak angkat dari Saji;
9. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Jumari dan Samini menikah;
10. Bahwa yang menggarap tanah sawah dan tanah tegalan tersebut adalah Jumari;

4. JUMILAH, S.Pd.

1. Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait masalah tanah sawah seluas 1.500 m2 yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang dibeli oleh suami saksi bernama Ashari dari Jumari dan Samini;
2. Bahwa tanah sawah tersebut merupakan sebagian dari tanah sawah sebagaimana SHM No. 34 atas nama Djumari;
3. Bahwa pada saat ini SHM tersebut dikuasai oleh saksi dan belum di pecah;
4. Bahwa tanah sawah tersebut batas-batasnya:
Utara : tanah Ashari
Selatan : tanah Saridin
Timur : tanah Nurhadi
Barat : tanah Bengkok
5. Bahwa suami saksi saat ini sudah meninggal dunia;
6. Bahwa tanah sawah tersebut dibeli pada tahun 2001 dengan harga Rp.17.500.000,-;
7. Bahwa tanah sawah tersebut dibeli kemudian didirikan gudang kayu akan tetapi pada saat ini sudah tidak berfungsi lagi;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat suami saksi membeli tanah sawah tersebut;
9. Bahwa saksi tidak ikut pada saat transaksi jual beli dan hanya diminta untuk menyimpan sertifikatnya saja;

5. MATHORI

1. Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait masalah tanah yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut berupa tanah kampung, tanah sawah dan tanah tegalan yang dikuasai oleh Jumari dan Samini;
3. Bahwa terhadap tanah pekarangan saat ini sudah dalam keadaan kosong dan sudah tidak ada rumah karena sudah dijual sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual rumah tersebut;
5. Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah pekarangan tersebut sekitar kurang lebih 100 m;
6. Bahwa terhadap tanah sawah dibagian barat sudah dibeli oleh pak Ashari pada tahun 2000 menjadi satu dengan tanah miliknya dan didirikan bangunan gudang;
7. Bahwa bagian tanah sawah yang sudah dibeli tersebut ada tanda batas yang sudah di pondasi;
8. Bahwa tanah sawah sebelum dijual sudah bersertipikat akan tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
9. Bahwa tanah pekarangan dahulu ditempati oleh almarhum Saji bersama dengan Jumari dan Samini;
10. Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah-tanah tersebut;
11. Bahwa yang menggarap tanah sawah dan tanah tegalan tersebut adalah Jumari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Proses Permohonan Penyelesaian Sertipikat, diberi tanda TT-1;
2. Foto copy Surat Pengantar tanggal 6 September 1999, diberi tanda TT-2;
3. Foto copy surat yang dibuat oleh JUMARI suami SAMINI tanggal 6-9-1999, diberi tanda TT-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMARI, diberi tanda TT-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Mutadi dan Sarimin, diberi tanda TT-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 6-9-1999, diberi tanda TT-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan, diberi tanda TT-7;
8. Foto copy Pernyataan Atas Batas Dan Luas Tanah tanggal 6-9-1999, diberi tanda TT-8;
9. Foto copy Kutipan Daftar Buku C No. 637, diberi tanda TT-9;

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT: 33.16.100.015.000-0671.7/99-01 tanggal 11 Januari 1999 atas nama wajib pajak B. SADJI, diberi tanda TT-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Melanggar Ketentuan Pemilikan/ Penguasaan Tanah, diberi tanda TT-11;
12. Foto copy Akta Jual Beli No. 204/Tunj/1999, diberi tanda TT-12;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAJI, diberi tanda TT-13;
14. Foto copy Surat Kematian atas nama Sumo Sakiban, diberi tanda TT-14;
15. Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, diberi tanda TT-15;
16. Foto copy Berita Acara Kesaksian, diberi tanda TT-16;
17. Foto copy Peta Bidang Tanah, diberi tanda TT-17;
18. Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, diberi tanda TT-18;
19. Foto copy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas, diberi tanda TT-19;
20. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 375 atas nama Pemegang Hak Jumari Suami Samini, diberi tanda TT-20;
21. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 34 atas nama pemegang hak Djumari Suami Samini, diberi tanda TT-21;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat yang diberi tanda TT-4, TT-5 dan TT-13 yang tidak dapat ditunjukkan asli surat dimaksud di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan meneliti surat jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat ternyata terdapat eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun surat jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan atau kompetensi mengadili namun Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara karena eksepsi menyangkut formalitas konstruksi gugatan sangat menentukan bagi kelanjutan penilaian terhadap pembuktian dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A. Eksepsi *chicaneus process*

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam eksepsinya mengenai gugatan penggugat mengandung eksepsi *chicaneus process* (eksepsi yang menyatakan proses apus-apusan) pada pokoknya dengan alasan oleh karena gugatan para penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa, berupa gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut atau tidak pernah terjadi peristiwa atau perbuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Para Penggugat, yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang diawali oleh adanya hubungan hukum berupa tanah warisan para penggugat dari orangtuanya berdasarkan data buku C Desa 304 yang dikuasai dan telah dialihkan menjadi atas nama para tergugat tanpa adanya persetujuan dari para penggugat ataupun orangtuanya sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan atas tanah objek sengketa sehingga jelas penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut tergugat, akan tetapi untuk mengetahui kebenaran dalil masing-masing pihak tersebut sudah masuk kedalam ranah pokok perkara dan masih harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

B. Eksepsi Diskualifikatoir (*disqualificatoire exceptie*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mengenai gugatan penggugat mengandung eksepsi diskualifikatoir oleh karena para penggugat tidak mempunyai kedudukan kualifikasi untuk mengajukan gugatan karena para penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan atas subjek maupun objek sengketa kepada para tergugat oleh karena para tergugat menguasai objek sengketa dengan cara yang benar berdasarkan hukum dan sah demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan eksepsi di atas yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang diawali oleh adanya hubungan hukum berupa tanah warisan para penggugat dari orangtuanya berdasarkan data buku C Desa 304 yang dikuasai dan telah dialihkan menjadi atas nama para tergugat tanpa adanya persetujuan dari para penggugat ataupun orangtuanya sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, dimana para penggugat mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa serta memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut tergugat, akan tetapi untuk mengetahui kebenaran dalil masing-masing pihak tersebut sudah masuk kedalam ranah pokok perkara dan masih harus dibuktikan dalam pokok perkara dan jika dicermati lebih lanjut frasa “para tergugat menguasai objek sengketa dengan cara yang benar berdasarkan hukum dan sah demi hukum” dipandang oleh Majelis Hakim telah pula memasuki materi pokok perkara, oleh karena untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa adalah melalui proses pembuktian yang nanti akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

C. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas

Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana eksepsi poin A dan poin B tersebut di atas dijadikan dasar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya untuk menyatakan jika gugatan para penggugat kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan para penggugat kabur/tidak jelas telah dipertimbangkan dan sudah memasuki materi pokok perkara yang terlebih dahulu melalui proses pembuktian yang nantinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa almarhum Soemowidjojo Sakiban orang tua dari

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Sumarso Bin Soemowidjojo Sakiban setelah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1987, selain meninggalkan ahli waris yaitu : almarhumah Saji sebagai istri dan juga almarhum Sumarso Bin Soemowidjojo Sakiban sebagai anak dari perkawinannya dengan almarhum Kathijah Binti Kamsidin, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan/perumahan berdasarkan buku C Desa Nomor 304 Persil 63 kelas DII dengan luas 048 da, sebidang tanah sawah berdasarkan buku C Desa Nomor 304 Persil 56a kelas SIII dengan luas 254 da/2540 m² dan sebidang tanah tegalan berdasarkan buku C Desa Nomor 304 Persil 49a kelas DIII dengan luas 266 da/2660 m² yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang telah dikuasai dan dialihkan menjadi atas nama Para Tergugat tanpa adanya musyawarah pembagian warisan dengan Para Penggugat selaku ahli waris, oleh karena itu penguasaan tanah tersebut tidaklah melalui peristiwa jual beli atau mekanisme peralihan hak apapun antara Somowidjojo Sakiban (alm) dan/atau ahli warisnya dengan Para Tergugat sehingga Para Penggugat mendasarkan gugatannya terhadap Para Tergugat terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang menguasai sebagian tanah yang menjadi bagian warisan Para Penggugat tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Samini/Tergugat I menguasai tanah (obyek sengketa poin 10.2) berdasarkan jual beli antara almarhum Soemowidjojo Sakiban dengan suami Tergugat I pada tanggal 21` Maret 1987 dihadapan PPAT Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora yang bernama: Drs. SIHAR EDDY SANDOTSO dengan Akta Jual-Beli Nomor: 11/Tunj/1987 pada tanggal 21-3-1987 dan telah terbit Sertipikat atas nama JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I;
- Bahwa terhadap tanah (obyek sengketa poin 10.3) dikuasai oleh Samini/Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 375 atas nama DJUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I yaitu jual-beli antara JUMARI suami SAMINI/TERGUGAT I dengan SADJI/bude SAMINI/ TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 204/Tunj./1999 pada tanggal 06 September 1999 sebidang tanah sawah C Desa Nomor: 637 Persil C Desa Nomor: 637 Persil 49b, D.IV, Surat Ukur Nomor: 236/Sitirejo/2000 luas \pm 6.560 m², Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa terhadap tanah (obyek sengketa poin 10.1) adalah salah subyek dan salah obyek tidak ada sangkut-pautnya tanah yang dikuasai oleh Karminah/Tergugat II dan Sunari/Tergugat III oleh karena Karminah/Tergugat II

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sunari/Tergugat III menempati tanah hak milik sendiri yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 965 luas 225 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 966 luas 275 m² perubahan dari C desa Nomor: 642 persil 63 klas DII luas 470 m², atas nama Ahmad Selamat Yulianto dan tidak ada hubungannya dengan gugatan Para Penggugat C Desa Nomor: 304 Persil 63 klas DII luas 048 da, dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena pengusaan tanah tersebut berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam persidangan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan eksepsi atau jawaban terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil masing-masing pihak tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak adalah apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai tanah objek sengketa yang menjadi bagian warisan Para Penggugat tanpa alas hak yang sah ataukah sebaliknya perbuatan Para Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh karena objek sengketa diperoleh dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok dari gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kriteria untuk menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad dalam pengertian pasal 1365 KUHPerdara*) ada 4 kriteria yang dipakai sebagai tolak ukur menentukan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum yang selama ini dipakai dalam hukum acara di Indonesia dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni:

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur (hukum tertulis);
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif orang lain);
- bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat);

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat macam kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa almarhum Soemowidjojo Sakiban orang tua dari almarhum Sumarso Bin Soemowidjojo Sakiban (orang tua dari para penggugat) setelah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1987, selain meninggalkan ahli waris yaitu : almarhumah Saji sebagai istri dan juga almarhum Sumarso Bin Soemowidjojo Sakiban sebagai anak dari perkawinannya dengan almarhum Kathijah Binti Kamsidin, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan/perumahan, sebidang tanah sawah dan sebidang tanah tegalan yang telah dikuasai dan dialihkan menjadi atas nama Para Tergugat tanpa adanya musyawarah pembagian warisan dengan Para Penggugat selaku ahli waris, dimana bidang tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah pekarangan/perumahan C Desa 304 Persil 63 klas DII luas 048 da terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:
Sebelah Utara : tanah Sugiyo Sumijan,
Sebelah Timur : tanah Jalan Desa;
Sebelah Selatan : tanah Karminah,
Sebelah Barat : tanah Jaribah / Sukatmi
2. Sebidang Tanah Sawah C Desa 304 Persil 56a klas SIII luas 254 da/2540 M2 terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:
Sebelah Utara : tanah Marji, Bani, Gatot,
Sebelah Timur : tanah Nurhadi Yusuf;
Sebelah Selatan : tanah SARIDIN,
Sebelah Barat : tanah Bengkok petengan / Kaur Umum;
3. Sebidang Tanah Tegalan C Desa 304 Persil 49a klas DIII luas 266 da/2660 M2 terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:
Sebelah Utara : tanah Sudari,
Sebelah Timur : tanah jalan hewan/lorong;
Sebelah Selatan : tanah Sumarni,
Sebelah Barat : tanah Tumiran;

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibuktikan oleh para penggugat sebagaimana bukti P.11 berupa foto copy buku C Desa Nomor 304 atas nama Soemowidjojo Sakiban dimana asli dari bukti surat dimaksud telah dibawa dan ditunjukkan dipersidangan oleh saksi Mustafidah, S.Ag selaku Kepala Desa Sitirejo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatannya para penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan masing-masing atas nama Sarju, Suparman, Sarimin, Muhammad Jumadi, Sirin dan Musdalifah, S.Ag yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan kepemilikan tanah adalah benar dahulu ditempati oleh almarhum Soemowidjojo Sakiban akan tetapi terkait dengan apakah tanah tersebut sudah memiliki alas hak kepemilikan ataukah sudah beralih menjadi atas nama orang lain baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lain para saksi tersebut tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan buku C desa atau yang sering disebut dengan *letter c* adalah buku yang disimpan oleh aparat desa biasanya oleh sekretaris desa (Sekdes). Buku ini bisa juga disebut dengan *pepel* yang sebenarnya merupakan buku yang digunakan oleh petugas pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada jaman penjajahan kolonial Belanda. Mengenai buku *letter c* masih banyak masyarakat yang belum mengerti karena dalam literatur ataupun peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan sangat jarang dibahas atau dikemukakan. Kutipan *letter C* terdapat di kantor kelurahan/Kepala desa yang dipegang oleh Lurah/Kepala Desa, sedangkan induk dari kutipan *letter C* ada di kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan. Masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah mempunyai alat bukti berupa girik, petuk d atau ketitir sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun *letter C* maupun kutipannya hanya tanda seseorang wajib pajak telah memenuhi kewajiban membayar pajak atas tanah, namun demikian dalam praktek *letter C* dapat digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang. Pada saat orang tersebut ingin memperoleh hak akan tanahnya dan ingin melakukan pendaftaran tanah atas namanya, *letter C* merupakan syarat yang harus ada untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat sebagaimana ketentuan Pasal 11 UUPA ayat (1);

Menimbang, bahwa selain menjadi syarat pengkonversian tanah milik adat, *letter C* juga digunakan untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah sebagai hasil baik dari pembagian warisan, membeli sebidang tanah atau hibah.

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yang dibuktikan dengan bukti tertulis, diantaranya girik, kekitir, petuk pajak bumi/landrente;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung menyinggung keberadaan Buku *Letter C* sebagai alat bukti perolehan hak atas tanah dalam beberapa putusannya antara lain Putusan MA. Reg. Nomor 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 : “Catatan dari buku desa (*Letter C*) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lain”. Mahkamah Agung dalam beberapa keputusannya telah menyatakan bahwa surat pajak, bukan bukti pemilikan hak atas tanah, surat pajak tanah hanyalah pemberitahuan bahwa yang membayar atau wajib pajak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat pajak”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian buku *Letter C* tetap dikatakan sebagai alat bukti permulaan yang menunjukkan hak kepemilikan seseorang, oleh karena untuk memperoleh hak atas tanah seseorang harus memiliki alat bukti yang menyatakan tanah itu miliknya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat (1) menyatakan untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah dibuktikan dengan alat bukti salah satunya bukti tertulis karena Buku *Letter C* merupakan alat bukti perolehan hak atas tanah yaitu bukti tertulis karena Buku *Letter C* itu berisi tentang hal-hal yang menyangkut tanahnya dan semua itu tertulis dengan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dasar dan alas hak Para Tergugat menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P-11 tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dimana tanah tersebut terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yang berada pada lokasi terpisah akan tetapi telah diakui secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai batas-batas, luas tanah dan keadaan tanah yang pada pokoknya adalah 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah tanah objek sengketa sebagaimana gugatan para penggugat dan terhadap objek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 325 (bukti surat TI-1), Sertifikat Hak Milik No. 34 (bukti surat TI-2 dan TT-21), Sertipikat Hak Milik No. 375 (bukti surat TI-3 dan TT-20), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan berpedoman pada batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai objek sengketa sebagaimana gugatan para penggugat angka 10.1 berupa Sebidang Tanah pekarangan/perumahan C Desa 304 Persil 63 klas DII luas 048 da terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika obyek sengketa poin 10.1 tersebut selain dikuasai oleh almarhumah Saji bersama Tergugat I (Samini) dengan menempati bangunan rumah tinggal almarhum Soemowidjojo Sakiban dan sekarang bangunan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat I (Samini) juga dikuasai oleh Tergugat II (Karminah) dan Tergugat III (Sunari) untuk mendirikan bangunan rumah dan bangunan garasi kendaraan dan terhadap tanah obyek sengketa poin 10.1 tersebut sudah terbit SHM No. 325 atas nama Jumari yaitu suami dari Tergugat I (Samini) yang sekarang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa SHM No. 325 atas nama Jumari tersebut sebagaimana bukti surat TI-1 (sama dengan bukti P-13) diterbitkan pada tanggal 25-10-99 asal hak konversi pengakuan hak Yasan C.304 P.63 D.III Surat Ukur No. 220/Sitirejo/1999 tanggal 14-10-1999 dengan luas 730 m2 yang secara nyata dikuasai oleh atas nama pemegang hak Jumari (suami dari Tergugat I) dan tidak pernah diajukan keberatan kepada pemegang sertipikat ataupun bukti adanya gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat dimaksud dan baru pada tanggal 28 September 2020 para penggugat melalui kuasanya atas nama H. Munif mengajukan pengaduan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagaimana bukti P-12, serta tidak dapat dibuktikan jika perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat yang menyatakan jika tanah objek sengketa angka 10.1 tersebut juga dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat diketahui jika tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, setelah mencermati bukti surat yang diajukan yakni bukti TII/TIII-12 berupa C desa No. 642 atas nama Karminah dan berdasarkan bukti tersebut kemudian diterbitkan SHM

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00965 (bukti TII/TIII-10) dan SHM No. 00966 (bukti TII/TIII-11), Majelis Hakim berpendapat dalil para penggugat tersebut didasari karena adanya kesamaan nomor persil dan kelas tanah dimana hal tersebut tidaklah membuktikan jika penerbitan bukti TII/TIII-10 dan bukti TII/TIII-11 dilakukan dengan melanggar hak dari para penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai objek sengketa sebagaimana gugatan para penggugat angka 10.2 berupa sebidang Tanah Sawah C Desa 304 Persil 56a kelas SIII luas 254 da/2540 M2 terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-2 (sama dengan bukti TT-21), diketahui jika terhadap terhadap tanah sawah sebagaimana tertera di C Desa No. 304 atas nama Soemowidjojo Sakiban Persil No. 56a Kelas III telah diterbitkan SHM No. 34 atas nama pemegang hak Soemowidjojo Sakiban pada tanggal 28-7-1987 dan telah beralih menjadi atas nama pemegang hak Djumari suami Samini pada tanggal 7-9-87 dengan dasar perubahan berupa Akta Jual Beli No. 11/Tunj/1987 tanggal 21-3-1987 yang dibuat oleh Drs. Sihar Eddy Sandotso PPAT Kec. Tunjungan;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa tanah sawah sebagaimana bukti TI-2 tersebut secara nyata dikuasai dan digarap sendiri oleh Djumari selaku pemegang hak dan tidak pernah ada satupun pihak yang keberatan terkait dengan proses peralihan hak dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana gugatan para penggugat angka 10.3 berupa sebidang Tanah Tegalan C Desa 304 Persil 49a kelas DIII luas 266 da/2660 M2 terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana para pihak telah mengakui secara tegas jika tanah tersebut adalah objek sengketa sebagaimana dalil para penggugat angka 10.3, diketahui jika tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana bukti surat yang diajukan yakni bukti TI-6 berupa C desa No. 637 atas nama B Sadi dan berdasarkan bukti tersebut serta bukti berupa Akta Jual Beli No. 204/Tunj/1999 tanggal 6 September 1999 (bukti TT-12) yang dibuat oleh Winarno, S.Sos PPAT Kec. Tunjungan kemudian diterbitkan SHM No. 375 (bukti TI-3) tanggal 16-8-2000 atas nama pemegang hak Jumari suami Samini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penguasaan tanah objek sengketa angka 10.3 oleh Tergugat I didasari dengan alas hak yang sah;

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat TI-1, TI-2, TI-3, TII/TIIL-10 dan TII/TIIL-11 tersebut merupakan alat bukti surat yang diklasifikasikan sebagai akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara padanya melekat kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang pada dasarnya dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lainnya sehingga menurut hukum alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, akan tetapi kekuatan pembuktian dan batas minimal tersebut dapat berubah apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) yang setara dan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang memiliki nilai pembuktian yang setara dan sempurna dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkenaan dengan hak kepemilikan terhadap objek sengketa dipersidangan dan sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, dengan demikian tuntutan pokok dari Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat tidak berdasar hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, 3 dan 4 dari gugatan Para Penggugat, meskipun petitum tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dan dengan sendirinya dianggap terbukti, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut bukanlah merupakan pokok dari gugatan maka petitum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.997.500,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.** dan **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **SATRIYO PRINGGONDANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik di sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SATRIYO PRINGGONDANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.1.040.000,00
- PNBP Panggilan I	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan saksi	Rp. 10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp.3.720.000,00
- PNBP PS	Rp. 30.000,00
- Penggandaan	Rp. 22.500,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h	Rp.4.997.000,00
-------------	-----------------

(empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Bla